

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Tiap-tiap kita mempunyai dua sisi kehidupan. Pertama adalah terhadap diri sendiri, pribadi, yang bekerja untuk kepentingan dirinya dan bertanggung jawab kepada dirinya pula, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sisi kedua ialah yang berhubungan dengan pergaulan dan masyarakat bersama. Segala pekerjaan yang dikerjakannya hendaklah menjaga kepentingan masyarakat, menjaga sopan santun, yang dikehendaki pergaulan bersama itu.¹

Di Indonesia kita mengenal adanya seperangkat aturan hukum yang diyakini mampu menjadi tolak ukur setiap tindakan mulai dari hak, kewajiban dan tanggung jawab serta menjadi cara nantinya untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan Indonesia

¹ Hamka, 2016, *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, hlm 6.

adalah negara hukum. Artinya setiap tindakan warga negara dan aparatur pemerintahannya dibatasi oleh aturan atau hukum yang mengatur. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui

¹ Hamka, 2016, *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, hlm 6.

saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal diatas tersebut dikarenakan hukum sebagai kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena adanya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Apabila ditinjau dari teori negara hukum tugas negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan penjaga ketertiban umum semata tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai itu maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang guna mencapai apa yang dicita-citakan UUD 1945. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi tiap-tiap individu yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Begitu pentingnya pengakuan akan hak asasi hingga dimuat dalam UUD 1945 dan dibentuk aturan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia tersebut.

Indonesia selaku negara hukum mengharuskan setiap orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena hal itu norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Pemerintah merupakan salah satu aparatur negara yang harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti apabila ada masyarakat yang merasa tidak aman dan dirugikan, maka ia berhak menadapat perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Karena itu untuk menjamin keadilan,

keamanan dan kepastian hukum diperlukan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan sekalipun itu dilakukan oleh negara.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat instansi pemerintah memiliki peranan penting salah satunya adalah kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Berdirinya suatu pemerintahan ialah dengan maksud hendak mencukupkan dan memelihara sebab-sebab yang akan mendatangkan kesentausaan bagi rakyat, baik dalam urusan lahir, ataupun urusan batin.²

Berkaitan dengan hal itu polisi sebagai salah satu aparatur negara yang bertugas untuk menegakkan aturan-aturan hukum memiliki kekhususan-kekhususan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi. Ia diberi kewenangan untuk menggunakan senjata dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya itu ia juga wajib menghormati hak-hak setiap warga negara yang tidak boleh dilanggar sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Berkenaan dengan hal itu di Kinali, kabupaten Pasaman Barat, provinsi Sumatera Barat terjadi kesalahan oleh oknum polisi dalam melaksanakan

² *Ibid*, hlm 17.

tugasnya. Kasus bermula saat Polsek Kinali, Sumatera Barat, menerima laporan tindak pidana pengrusakan rumah diwilayah hukumnya pada 29 Januari 2006.

² *Ibid*, hlm 17.

Atas laporan itu, Kanit Reskrim Polsek Kinali, Briptu Nofrizal mendatangi lokasi di Sasok Rimbo Gadang Durian Sabuik, Dusun Kapundung, Tanjung Medan, Pasaman Barat. Sesampainya di lokasi, Briptu Nofrizal mengeluarkan pistol dan menembak rusuk sebelah kiri Iwan Mulyadi. Penembakan ini tidak sesuai dengan prosedur. Senjata api yang dipakai adalah jenis revolver colt 38 merek Taurus XK 253941. Akibat penembakan itu, Iwan tidak bisa jalan dan lumpuh.³ Atas kejadian itu, Briptu Nofrizal dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (Selanjutnya disebut PN) Lubuk Sikaping pada 4 Desember 2006. Duduk sebagai ketua majelis yaitu Bambang Kustopo dengan anggota Aria Varnoca dan Ita Denie Setyawati. Orang tua Iwan menilai jalur pidana tidak cukup karena mengalami kerugian yang cukup besar sehingga menggugat Polri untuk meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Hak-hak Asasi Iwan pun menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A UUD 1945 “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Tidak hanya itu hak-hak asasi Iwan yang lainnya juga harus menjadi korban karenanya. Iwan yang ketika itu masih duduk dibangku SMA terpaksa berhenti sekolah karena dinyatakan lumpuh permanen akibat penembakan yang dialaminya cukup parah. Hal ini disebabkan tembakan yang dialami Iwan mengenai pinggang sebelah kiri Iwan hingga tembus ke rusuk kanan yang kemudian menyebabkan Iwan mengalami lumpuh permanen.

³ <https://news.detik.com/berita/3267401/ma-hukum-polri-bayar-rp-300-juta-karena-anggotanya-salah-tembak-warga> (Senin, 12 Maret 2018 pukul 14.20 WIB)

Kemudian keluarga melayangkan surat gugatan secara perdata ke PN Pasaman Barat. Hingga beberapa kali proses sidang akhirnya keluar putusan pada 18 Juni 2007. Pengadilan tingkat pertama itu mengeluarkan putusan yang isinya mengabulkan sebagian gugatan dari Iwan Mulyadi selaku penggugat, dan menghukum pihak kepolisian sebagai tergugat, untuk membayar ganti rugi immateril kepada Iwan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta). Namun keputusan itu tidak lantas membuat Iwan Mulyadi lega. Pihak kepolisian sebagai tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan untuk kedua kalinya, palu hakim berpihak pada Iwan.

Pihak kepolisian lalu mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut MA) Republik Indonesia dan lagi-lagi hakim menilai Iwan yang benar. Hakim MA menolak kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan pihak kepolisian, dan memutuskan yang isinya menguatkan putusan sebelumnya. Tetapi putusan MA yang telah *Inkracht* itu dapat dilaksanakan setelah 12 (dua belas) Tahun semenjak perkara bermula baru dapat dilaksanakan.

Berdasarkan penuturan bapak Rikhwanto dari kepolisian Republik Indonesia dalam acara Mata Najwa, ia menyampaikan bahwa tidak ada anggaran untuk pemberian ganti rugi yang dimintakan Iwan Mulyadi. Beliau juga menyampaikan bahwa yang ada hanya anggaran untuk salah tangkap dan salah tahan. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga

negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”

Dalam hal ini UUD 1945 negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil. Kepolisian sebagai salah satu aparaturnegara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Berkaitan dengan hal itu juga Iwan Mulyadi selaku korban salah tembak oleh oknum polisi harusnya lebih awal mendapatkan keadilan beserta haknya untuk memperoleh ganti kerugian. Meskipun putusan telah menetapkan mengabulkan gugatan dari Iwan Mulyadi tapi keadilan dari negara dan hukum yang ia jadikan payung untuk berlindung belum sepenuhnya memberikan Iwan Mulyadi perlindungan akan keadilan. Setelah 12 (dua belas tahun) sejak kasus ini bermula hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman dan di menangkan oleh Iwan Mulyadi, kemudian tahun 2009 setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Padang dan putusan terakhir yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan gugatan Iwan tidak serta merta memberikan hak-hak yang harusnya diterima Iwan. Dalam masa setelah 4 (empat) tahun perkara berlangsung Ibunda Iwan meninggal dunia dan Iwan sempat menjadi pengemis beberapa bulan di Pekan Baru. Hingga setelah sekian tahun berlalu baru pada hari selasa, 6 November 2018 Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Sumatera Barat memberikan ganti rugi immateril yang dikabulkan oleh hakim kepada Iwan Mulyadi.

Permasalahan ini pernah dibahas sebelumnya dalam bentuk tulisan skripsi oleh Rido Putra Amri, S.H pada tahun 2015 dengan judul “EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2710K/PDT/2010 ATAS GANTI RUGI OLEH INSTANSI PEMERINTAH Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” yang membahas kendala-kendala dalam eksekusi putusan yang telah *inkracht*. Berbeda dengan sub pokok yang dibahas sebelumnya penulis akan membahas mengenai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban negara dalam hal negara sebagai tergugat secara perdata untuk pemberian ganti kerugian secara immateril. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah kepastian hukum pemberian ganti rugi terhadap individu karena adanya kelalaian dari aparatur negara ketika menjalankan tugas atas nama negara. Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah tulisan, berupa skripsi dengan judul “**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DIKAITKAN DENGAN PENGGANTIAN KERUGIAN DI PASAMAN BARAT**”.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pengembangan permasalahan dalam penulisan maka penulis perlu mengadakan pembatasan dalam bentuk ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana seharusnya pemberian ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum oleh Instansi Pemerintah yang bertugas atas nama negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penulisan ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemberian ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah yang bertugas atas nama negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, Terkhususnya mengenai Kepastian hukum pemberian ganti rugi oleh negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau rujukan yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan guna mencapai keamanan, keadilan dan kepastian hukum.
- d. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana pengaturan mengenai ganti kerugian oleh negara jika negara menjadi tergugat dalam suatu perkara dan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum serta pelaksanaan putusannya.

- e. Memberikan gambaran umum mengenai salah satu perbuatan melawan hukum dan Tindakan Kepolisian dalam Penggunaan Kekuatan. Hal ini disesuaikan dengan judul agar sesuai dengan koridor pembahasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang keperdataan yakni dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan di kombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam, terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 43.

ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 43.

penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain mengenai Kepolisian, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, pelaksanaan ganti kerugian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵ Sifat penelitian yang akan

⁵ *Ibid*, hlm. 10

penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai

⁶ *Ibid*, hlm. 10

“TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DIKAITKAN DENGAN PENGGANTIAN KERUGIAN DI PASAMAN BARAT”.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya⁶.

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diambil hanya dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Pemberian ganti rugi karena salah tembak oleh oknum polisi seperti yang diatur dalam :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁶ *Ibid*, hlm. 29

- 4) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

⁷ *Ibid*, hlm. 29

- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Penegakan Hukum Acara Pidana;
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Hukum;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;
- 15) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- 16) Putusan Mahkamah Agung Nomor 375PK/Pdt/2015.

- b. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, Hlm. 119.

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.⁸

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang, Peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait serta jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

b. Wawancara

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, penulis akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan dalam perkara “TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DIKAITKAN DENGAN PENGGANTIAN KERUGIAN DI PASAMAN BARAT” yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menjadi termohon eksekusi putusan ganti kerugian.

5. Pengolahan Data & Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 264

b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 264

dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.¹⁰

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dala tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 126

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai kepastian hukum pemberian ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum dari oknum polisi yang bertugas atas nama negara.


¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 126

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai Kewenangan “TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DIKAITKAN DENGAN PENGGANTIAN KERUGIAN DI PASAMAN BARAT”

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran- saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 126